



EKONOMI SYARIAH: DEFINISI, KONSEP DAN MANFAAT

Andre Syah Nandra¹, Yova Dwi Kurniawan²

^{1,2}Syariah Dan Ekonomi Islam, STAIN Bengkalis

Email: Emailandresyahnandra20@gmail.com^a, yovadwikuniawan@gmail.com^b

Abstrak

Ekonomi Syariah merupakan suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Sistem ini dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan syariat Islam. Ekonomi Syariah memiliki tujuan untuk mencapai stabilitas kesejahteraan umat tanpa menguntungkan salah satu pihak dan menghambat kegiatan ekonomi lainnya. Dalam sistem ini, transaksi ekonomi dilakukan berdasarkan prinsip syariah, seperti tidak menggunakan riba dan mengharamkan transaksi yang mengandung unsur penipuan atau gharar. Ekonomi Syariah juga memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan syariah, seperti pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan melalui Indeks *Ismic Social Reporting* (ISR).

Kata Kunci: *Ekonomi Syariah*

Abstract

Sharia economics is an economic system based on the values and principles of Islamic teachings. This system is run based on the principles of justice, togetherness, equity, and benefits in accordance with Islamic law. Sharia economics aims to achieve stability in the welfare of the ummah without benefiting one party and hindering other economic activities. In this system, economic transactions are carried out based on sharia principles, such as not using riba and prohibiting transactions that contain elements of fraud or gharar. Sharia economics also pays attention to corporate social responsibility in accordance with sharia, such as the disclosure of corporate social responsibility through the *Ismic Social Reporting* (ISR) Index.

Keywords: *Sharia Economics*

PENDAHULUAN

Di tengah gejolak dan menurunnya ekonomi global yang semakin fluktuatif menghantarkan pada pemikiran untuk mengkonsep sebuah bangunan sistem perekonomian yang kokoh dan mampu bertahan di tengah arus globalisasi ekonomi yang tidak menentu. Keterpurukan ekonomi tersebut terlihat dari semakin banyaknya lembaga perekonomian dan keuangan mengalami *collaps* dan gulung tikar di beberapa Negara yang menganut sistem ekonomi konvensional.

Menjadi hal yang menarik untuk kita cermati, sebuah kondisi yang menunjukkan berbanding terbalik, di tengah lesunya perekonomian global, ekonomi Islam justru semakin menunjukkan eksistensinya bahkan justru mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari semakin

maraknya lembaga-lembaga perekonomian di berbagai sektor, baik bisnis maupun keuangan yang melaksanakan usahanya dengan berdasar kan syariah Islam.

Ilmu Ekonomi adalah bidang ilmu yang mempelajari dan membahas sistem perekonomian, mengkaji tentang studi mengenai bagaimana manusia mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Jika ekonomi suatu bangsa itu diolah dan diterapkan secara baik dan sehat, maka segala bentuk permasalahan hidup ini akan berkurang karena pada dasarnya masalah hidup itu selalu datang jika masalah ekonomi saja semrawut dan tidak diatasi dengan baik.

Ekonomi syari'ah (*Iqtisad*) merupakan suatu tindakan, kegiatan, dan perbuatan mengenai usaha yang bertujuan dan dilaksanakan sesuai prinsip syari'ah.

Ekonomi syari'ah dapat diartikan juga sebagai kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadits yang mengatur urusan perekonomian umat manusia, baik di lembaga masyarakat, sekolah, perkantoran, pondok Pesantren, lembaga akademik Islam dan kegiatan bisnis lainnya. Perkembangan ekonomi yang mencakup banyak hal, baik memberikan dampak positif dan negative, oleh karenanya sistem ekonomi syari'ah yang tumbuh dan berkembang harus dibarengi dengan tujuan yang baik juga.

Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam kehidupan sehari-harinya, tidak terkecuali dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, dan melakukan pinjaman. Kegiatan perekonomian atau muamalah ini dalam agama Islam memiliki aturan-aturan tertentu yang diperuntukkan untuk kemaslahatan umum.

Dengan teraturnya muamalah, maka kehidupan manusia jadi terjamin dengan sebaik-baiknya dan teratur dengan minimnya penyimpangan. Salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam syariah adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu jenis kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Dalam artian lain jual beli merupakan perpindahan hak atas suatu barang atau jasa dari penjual ke pembeli dengan dasar suka sama suka.

Menurut Munir, dalam Al-Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 275, yang berbunyi;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang

telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya".

Dalam Al-Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 275, Allah menjelaskan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang menarik dari ayat tersebut adalah Allah mengharamkan riba tetapi didahului dengan penghalalan jual beli, dengan syarat dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Dalil diatas diperuntukkan untuk jual beli secara konvensional atau offline.

Ekonomi syariah dalam tiga dasawarsa ini mengalami kemajuan yang cukup pesat, baik dalam kajian akademis di perguruan tinggi maupun dalam praktek operasional. Dalam bentuk pengajaran, ekonomi syariah telah dikembangkan di beberapa universitas baik di negara-negara muslim, maupun di negaranegara barat, seperti USA, Inggris, Australia, dan lainnya.

Di Indonesia, perkembangan pembelajaran dan pelaksanaan ekonomi syariah juga telah mengalami kemajuan yang pesat. Pembelajaran tentang ekonomi syariah telah diajarkan di beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta. Perkembangan ekonomi syariah telah mulai mendapatkan momentum sejak didirikannya Bank Muamalat pada tahun 1992. Berbagai Undang-Undang yang mendukung tentang sistem ekonomi tersebut pun mulai dibuat, seperti UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

METODE

Metode analisis yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis secara komprehensif mengenai ekonomi syariah. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur, dokumen dan publikasi ilmiah serta internet yang berkaitan dengan tujuan penulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ekonomi Syariah

a. Pengertian Ekonomi Syariah

Sebagai makhluk yang berbudaya, manusia mempunyai naluri untuk berkelompok dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam pemenuhan segala kebutuhannya tidak ada satu pun manusia yang bisa hidup tanpa manusia lainnya. Ketergantungan mutualistik antara individu dan sosial dalam tata kehidupan telah melahirkan sebuah proses evolusi dan penyesuaian dalam pembentukan sistem dalam pemenuhan kebutuhan hidup bersama melalui aktifitas ekonomi yang paling sederhana.

Dalam sejarahnya kegiatan ekonomi manusia mengalami proses perkembangan peradaban dalam tahapan-tahapan tertentu dari aktivitas yang sederhana sampai kepada proses aktivitas ekonomi yang modern. Berkaitan dengan aktifitas manusia dalam melanjutkan kehidupannya melalui aktifitas ekonomi sebagai pemenuhan kebutuhan hidup menjadi titik perhatian.

Al-Qur'an sebagai sebuah pedoman tidak hanya mengatur masalah ibadah yang bersifat ritual, tetapi juga memberikan petunjuk yang sempurna (*komprehensif*) dan abadi (*universal*) bagi seluruh aktifitas umat manusia, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi. Kesempurnaan ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia termasuk mencakup masalah ekonomi sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia.

Ekonomi syariah dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-Iqtishad. Al-Iqtishad secara bahasa berarti al-qashdu yaitu pertengahan dan berkeadilan. Adapun secara istilah pengertian ekonomi syariah

dikemukakan oleh para ahli diantaranya sebagai berikut;

- 1) Menurut pendapat dari M.Umer Chapra, Ekonomi Syariah adalah cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka yang seirama dengan maqashid, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan ekonomi makro dan ekologi yang berkesinambungan.
- 2) Menurut Muhammad Abdul Manan, Ekonomi Syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
- 3) Muhammad Nejatullah al-Siddiqi, mengemukakan bahwa Ekonomi Syariah adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam usaha ini mereka dibantu oleh Al Qur'an dan Sunnah, akal (*Ijtihad*) dan pengalaman.
- 4) M.Dawam Rahardjo, Ekonomi Syariah adalah pengetahuan tentang penerapan perintah-perintah (*injunctions*) dan tata cara (*rules*) yang ditetapkan syariat untuk mencegah ketidakadilan dalam penggalian dan penggunaan sumber daya material guna memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.
- 5) Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, Ekonomi Syariah adalah ilmu yang

mempelajari perilaku ekonomi manusia yang diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.

- 6) Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)).
- 7) Ekonomi Syariah diartikan sebagai semua sektor inti perekonomian beserta ekosistemnya yang secara struktural dipengaruhi oleh gaya hidup konsumen dan praktik bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang (*falah*) yang berlandaskan kepada syariat Islam. Ekonomi syariah dapat dimaknai juga sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip Islam yang dimaksud adalah prinsip-prinsip yang bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah.

b. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan. Demikian pula dengan

penerapan syariah di bidang ekonomi bertujuan sebagai transformasi masyarakat yang berbudaya Islami. Aktivitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian.

Perjanjian merupakan pengikat antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban. Untuk mengatur hubungan antara individu yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu lama, dalam prinsip syariah diwajibkan untuk dibuat secara tertulis yang disebut akad. ekonomi dalam Islam. Ada beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi dalam Islam.

Beberapa dasar hukum Islam tersebut diantaranya adalah sebagai berikut;

➤ Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT. yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. secara mutawatir melalui malaikat Jibril dari mulai surat Al-Fatihah diakhiri surat An-Nas dan membacanya merupakan ibadah. Al-Qur'an merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syari'at Islam, karena di dalamnya terdapat kaidahkaidah yang bersifat global beserta rinciannya.

Sebagaimana firman Allah surat anNisa [4] ayat 80;

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۚ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا ۖ

Artinya: “*Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.*”

Ayat di atas menyatakan bahwa al-Qur'an menjelaskan hukum-hukum syara' itu secara keseluruhan, karena penjelasan-penjelasan as-Sunnah berasal dari al- Qur'an. Al- Qur'an sebagai sumber pokok bagi semua hukum Islam telah menjelaskan dasar-dasar hukum, seperti memerintahkan kepada manusia agar memenuhi janji (perikatan) dan menegaskan halalnya jual beli beserta haramnya riba.

Banyak ayat menyebutkan berbagai macam kebutuhan hidup manusia, baik yang primer (*basic needs*) maupun yang sekunder. Seperti kebutuhan pangan, yang diindikasikan dengan menyebutkan pemberian rizki Allah berupa buahbuahan, binatang ternak, ikan laut, air susu, kebutuhan pakaian dan perumahan. Semua itu merupakan kebutuhan manusia berupa sandang, pangan dan papan.

Al-Qur'an tidak saja mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, akan tetapi

mengatur pula hubungan antara penciptanya. Al-Qur'an juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hubungan kehidupan spiritual dan material. Dan memerintahkan kepada manusia agar percaya pada hari kebangkitan kembali, hari kiamat dan ganjaran atau hukuman.

Jadi al-Qur'an tidak hanya merincikan tentang pentingnya menyusun dan memelihara hubungan erat dengan Tuhan tetapi juga menjelaskan semua yang mungkin diperlukan untuk memenuhi kehidupan sosial yang lengkap. Al-Qur'an tampil sebagai dokumen yang sejak awal mulanya hingga terakhir berusaha memberi penekanan pada semua ketegangan moral yang perlu bagi perbuatan manusia kreatif.

Pusat perhatian al-Qur'an adalah manusia dan perbaikannya. Untuk itu sangatlah penting bagi seseorang untuk bekerja dalam kerangka ketegangan-ketegangan tertentu yang sebenarnya telah terciptakan Tuhan dalam dirinya.

➤ Hadist

Hadist memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang lebih terperinci dari pada Al-Qur'an, hadis

Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain-lain dari Sa'`id Al-khudri ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya; *"Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain"*.

Kedudukan Hadits terhadap al-Qur'an, sebagaimana dirumuskan dalam tiga hal, yaitu;

- a. Hadits berfungsi menjelaskan ayat yang masih mubham, merinci ayat yang mujmal.
- b. Hadits menambah kewajiban-kewajiban syara' yang ketentuan pokoknya telah ditetapkan dengan nash alQur'an. Seperti sunnah datang dengan membawa hukum-hukum tambahan yang menyempurnakan ketentuan pokok tersebut.
- c. Hadits membawa hukum yang

tidak ada ketentuan nashnya di dalam al-Qur'an. Seperti dalam masalah mu'amalat, yaitu al-Qur'an memerintahkan untuk memenuhi janji (perikatan). Hal ini perikatan mana yang sah dan yang halal serta perikatan yang haram dan yang tidak harus dipenuhi, disini as-Sunnah berperan untuk menjelaskannya.

➤ Ijtihad

Ijtihad adalah merupakan semua kemampuan dalam segala perbuatan, guna mendapatkan hukum syara' dan dalil terperinci dengan cara istinbat (mengambil kesimpulan). ijtihad yaitu masalah-masalah yang belum diatur hukumnya secara pasti oleh al-Qur'an dan as-Sunah.

Maka dalam masalahmasalah yang hukumnya sudah diatur secara pasti dan jelas

dalam nash al-Qur'an dan as-Sunah tidak perlu lagi berijtihad, melainkan diwajibkan untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam konsep Islam urusan mu'amalah ini harus berpedoman pada sumber hukum yang telah ditetapkan di atas.

Di Indonesia, praktik fiqh muamalah, atau ekonomi syariah, mulai muncul tahun 1990-an. Yaitu ketika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan disahkan. Di antara kandungan undang-undang itu ialah membenarkan bank konvensional beroperasi melalui sistem bagi hasil (profit-sharing). Kemudian zaman reformasi, timbul perubahan dalam undang-undang itu melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang ini menjadi perintis ke era baru perbankan syariah di Indonesia yang dapat dibuktikan melalui bank-bank syariah baru atau divisi/unit usaha syariah pada bank konvensional yang perkembangannya pesat. Dengan demikian, praktik keuangan syariah di Indonesia memerlukan panduan hukum Islam untuk mengawasi pelaku ekonomi yang sesuai dengan ketentuan syariah.

c. Prinsip-Prinsip Dan Ciri-Ciri Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip ekonomi syariah, yakni;

- 1) Seluruh sumber daya yang dimiliki manusia merupakan pemberian atau titipan dari Allah Swt.
- 2) Adanya pengakuan dalam Islam terhadap hak milik

pribadi (dalam batas wajar).

- 3) Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama.
- 4) Ekonomi Islam tidak mengakui akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa individu.
- 5) Ekonomi Islam memberikan jaminan pada masyarakat dan penggunaannya terencana dengan baik demi kemaslahatan umat.
- 6) Pemahaman yang baik terhadap akidah Islam sehingga terbentuknya karakter *insan kamil* yang takut dan percaya kepada Allah dan hari akhir.

Sedangkan ciri-ciri ekonomi syariah adalah;

1. Substansi (inti) dari ciri ekonomi Islam adalah akidah. Pemahaman terhadap aspek keislaman inilah yang dapat menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi.
2. Adapun syariah berperan sebagai aturan atau batasan dalam membuat suatu regulasi atau keputusan yang berhubungan dengan mekanisme dalam perekonomian.
3. Sedangkan akhlak fungsinya menjadi tolak ukur (parameter) pada proses optimalisasi kegiatan ekonomi.

d. Pendekatan Syariah Terhadap Masalah Ekonomi

Pemikiran manusia selalu menitikberatkan pada masalahmasalah ekonomi seperti kemiskinan, uang, barter, fluktuasi

harga, pajak dan aturan campuran. Permasalahan-permasalahan tersebut bukan hanya terjadi di masa sekarang. Namun, jauh sebelum saat ini. Permasalahan yang dihadapi oleh ilmu ekonomi syariah adalah kesenjangan antara perilaku ideal dengan perilaku riil.

Kesenjangan inilah yang kemudian dijadikan alasan bahwa teori-teori ekonomi syariah tidak dapat dibuktikan pada tataran yang empiris oleh para ekonom aliran positivisme. Berikut dua pendekatan utama yang digunakan untuk mengembangkan ilmu ekonomi syariah.

1. Pendekatan Induktif

Pendekatan induktif diawali dengan mengekstraksi inti ajaran Islam menjadi elemen-elemen teori ekonomi syariah. Metode berpikir induktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang khusus terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang umum. Di dalam Islam, istilah induktif disebut juga dengan istilah *istiqrā'*.

Umumnya, induktif bersumber kepada pengalaman dan lebih berbentuk eksploratif. Pendekatan induktif diartikan sebagai metode penarikan hukum yang berangkat dari problem kontemporer yang kemudian ditarik status hukum syariatnya

2. Pendekatan Deduktif

Pendekatan deduktif diawali dengan mengekstraksi inti ajaran Islam menjadi elemen-elemen teori ekonomi Islam. Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagianbagiannya yang khusus.

Dengan kata lain, metode ini digunakan untuk menghasilkan hukum syariat Islam yang diturunkan langsung dari nas-nas Alquran dan sunah. Di dalam Islam dikenal qiyas dalam ushul fiqh yang dapat dikatakan mirip dengan metode deduktif ini, atau dalam arti lain, *qiyas* dihasilkan dari logika deduktif analogis (perbandingan).

Ulama yang banyak melakukan metode ini adalah Imam Syafi'i. Di dalam melakukan penelitian, diperlukan metodologi yang dapat membina teori dan menguji hipotesis di lapangan. Dari bagian metodologi penelitian itu terdiri dari komponen falsafah dan operasionalnya.

Komponen falsafah di antaranya tasawuf, epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Sebagaimana yang telah disinggung

sebelumnya, bahwa pendekatan deduktif dalam Islam identik dengan cara untuk menghasilkan hukum syariat. Hukum syariat diartikan sebagai seruan dari Pembuat Hukum yang mengikat perbuatan hamba. Dari definisi tersebut, salah satu syarat bahwa nas Alquran dan sunah dapat menjadi hukum syariat yakni harus mengandung seruan/tuntutan.

KESIMPULAN

Dari paparan di atas, dapatlah ditarik kesimpulan:

1. Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang (*falah*) yang berlandaskan kepada syariat Islam. Ekonomi syariah dapat dimaknai juga sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip Islam yang dimaksud adalah prinsip-prinsip yang bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah.
2. Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan. Demikian pula dengan penerapan syariah di bidang ekonomi bertujuan sebagai transformasi masyarakat yang berbudaya Islami. Aktivitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian.
3. Pemikiran manusia selalu menitikberatkan pada masalah-masalah ekonomi seperti kemiskinan, uang, barter, fluktuasi harga, pajak dan aturan campuran. Permasalahan-permasalahan tersebut bukan hanya terjadi di masa

sekarang. Namun, jauh sebelum saat ini. Permasalahan yang dihadapi oleh ilmu ekonomi syariah adalah kesenjangan antara perilaku ideal dengan perilaku riil.

DAFTAR PUSTAKA

- Yuliyani, *Konsep Dan Peran Strategis Ekonomi Syariah Terhadap Isu Kemiskinan*, Iqtishadia, Vol 8, No. 1, Maret 2015.
- Andi Holilulloh, *Sistem Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Syari'ah Dalam Studi Islam*, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 2 Nomor 2 Oktober 2019.
- Terkemahan Kemenag 2019
- Safira Dhea Fitriani, Margi Rizki Satriani M, Dkk, *Digitalisasi Ekonomi Syariah: Penerapan Hukum-Hukum Islam Dalam Jual Beli Online*, *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 6. No. 1. Mei 2021.
- Tira Nur Fitria, *Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 02, No. 03, November 2016.
- Firmansyah, *Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan*, *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* Vol 21, No. 2, Desember 2013.
- Muhammad Zain, *Pengantar Ekonomi Syariah Mata Pelajaran Ekonomi Madrasah Aliyah*, Diterbitkan Jakarta, Oktober 2020.
- Muhamad Qustulani, *Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah*, Penerbit: PSP Nusantara Press 2018.
- Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Islam*, Dicitak Oleh: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Penerbit: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Cetakan Pertama, 2010.
- Bambang Iswanto, *Pengantar Ekonomi Islam*, Dicitak di Rajawali, Printing, Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo

Persada, Depok, Cetakan ke-1,
Desember 2022.

Azharsyah Ibrahim Erika Amelia, Dkk,
Pengantar Ekonomi Islam, Penerbit:
Departemen Ekonomi Dan
Keuangan Syariah - Bank Indonesia,
Edisi Pertama, Juni 2021.